



**PUTUSAN**

**Nomor 95 PK/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TJAKRA SUDJANA bin IDING**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pasirkaliki Reuma II Nomor 26, RT. 09 RW. 19, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Permata Biru Blok AF Nomor 167, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **FREDDY B. SIRAIT, S.H., M.H.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dadali III Nomor 12, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **Drs. ROSID BAHTIAR bin IDING**, bertempat tinggal di Jalan Pasirkaliki Reuma II Nomor 27, RT. 09 RW. 19, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
2. **Ny. ESIH SUKAESIH binti IDING**, bertempat tinggal di Jalan Sadang Hegar Nomor 15, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
3. **Ny. ANAH SOPIATI binti IDING**, bertempat tinggal di Dusun Cikeuruh RT. 01 RW. 09, Desa Cikeuruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
4. **Ny. ISAH MINTARSIH binti IDING**, bertempat tinggal di Komp. Mekarsari A. 8 Nomor 6, Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung;
5. **ENTJE SURYANA bin SUWANTA**, bertempat tinggal di Jalan Cigadung Raya Tengah, RT. 03 RW. 08, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



dan:

1. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIBEUNYING KALER**, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), berkedudukan di Jalan Bumi Kitri Pramuka Nomor 9, Bandung;

2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta Nomor 586, Bandung, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Ag/2014, tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dan para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Cakra Sujana/Tjakra Sudjana) telah membeli dari Bapak Munasan sebidang tanah darat di Blok Cigadung seluas  $\pm 250 \text{ m}^2$  (dua ratus lima puluh meter persegi) Persil Nomor 69 D.V, Nomor Kohir 713 tanggal 29 Agustus 1975 yang diketahui oleh Kepala Desa Cibeunying (sekarang Kelurahan Cigadung), Kecamatan Cicadas (sekarang Kecamatan Cibeunying Kaler), Kota Bandung, sebagaimana batas-batas tertera dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00003/Kelurahan Cigadung tanggal 15 September 2000. *Vide* bukti copy P-1;
2. Bahwa sebidang tanah darat dalam poin 1 tersebut di atas baik mengenai Pajak Bumi dan Bangunan maupun Penetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 5/000980 sejak tahun 1979 telah dimutasikan ke atas nama Cakra Sujana (Penggugat Tjakra Sudjana) selaku pemiliknya yang sah. *Vide* bukti copy P-2;
3. Bahwa akan tetapi dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebidang tanah dalam poin 1 tersebut di atas oleh para Tergugat telah diwakafkan kepada pihak lain dengan penerima wakaf/wakif adalah Tergugat V, sebagaimana Akta Ikrar Wakaf Nomor 05/w3/VII/2000 tanggal

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2000, yang dibuat turut Tergugat I. Selanjutnya oleh Tergugat V cq. turut Tergugat I dimohon untuk diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf kepada turut Tergugat II, sehingga pada tanggal 15 September 2000 terbit dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00003/Kelurahan Cigadung di dalam tercantum nama Wakif: Tergugat V sedang Nadzir: Tergugat I, II, III dan Tergugat IV. *Vide* bukti copy P-3 dan P-4;

4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2001 Penggugat diundang oleh Tergugat I dengan alasan ada pertemuan untuk membahas permasalahan tanah wakaf, dimana diawali dengan perundingan berjalan cukup kondusif menjadi tidak kondusif bahkan dengan amat sangat terpaksa dengan tidak berdaya pada saat itu, Penggugat disodori surat pernyataan yang draft-nya telah disediakan sebelumnya guna ditandatangani oleh Penggugat;
5. Bahwa oleh karena para Tergugat merasa tindakannya tersebut telah keliru, maka pada tanggal 17 November 2010 membuat surat Pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00003/Kelurahan Cigadung tanggal 15 September 2000 kepada turut Tergugat II. *Vide* bukti copy P-5;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2011 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler para Tergugat membuat surat Berita Acara Pencabutan dan Pembatalan baik Akta Ikrar Tanah Wakaf maupun Sertifikat Tanah Wakaf atas sebidang tanah di Blok Cigadung kurang lebih seluas 250 m<sup>2</sup> Persil Nomor 69 D.V., Nomor Kohir 713, Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. *Vide* bukti copy P-6;
7. Bahwa dengan demikian baik para Tergugat maupun turut Tergugat I telah mengakui bahwasanya Penggugatlah selaku pemiliknya yang sah atas sebidang tanah obyek sengketa tersebut. Dan atas saran dari turut Tergugat II untuk dapat memperoleh kepastian hukum supaya masalah tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama Bandung;
8. Bahwa pihak Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Bahwa tindakan para Tergugat yang telah mewakafkan tanah dengan tanpa seizin Penggugat selaku pemiliknya yang sah, dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat berdasarkan bukti-bukti kuat sesuai menurut ketentuan Pasal 180 HIR, maka keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan banding, kasasi maupun melakukan upaya hukum lainnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat mengalih-tanggalkan dengan cara apa pun sebidang tanah dalam poin 1 tersebut di atas kepada pihak lain, karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung agar segera untuk menyita jaminan sebelum dilakukan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:
  - Surat Jual Beli tanggal 29 Agustus 1975 antara Munasan selaku penjual dan Cakra Sujana (Penggugat/Tjakra Sudjana) selaku pembeli;
  - Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor 5/000980 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak tahun 1979 atas nama Cakra Sujana (Penggugat/Tjakra Sudjana);
  - Letter C Nomor 713 atas nama Munasan yang dikeluarkan Kelurahan Cibeunying tanggal 8 Juli 2000;
  - Buku rapot tiap-tiap minggu tentang perubahan Nomor 1865 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cicadas atas nama Cakra Sujana (Penggugat/Tjakra Sudjana);
  - Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 atas nama Tjakra Sudjana (Penggugat/Cakra Sujana);
3. Menyatakan Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah darat di Blok Cigadung seluas  $\pm$  250 m<sup>2</sup> Persil Nomor 69 DV, Nomor Kohir 713, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung;
4. Menyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan bukti-bukti, berupa:
  - Akta Ikrar Tanah Wakaf Nomor 05/W3/VII/2000 tanggal 29 Juli 2000 yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler;
  - Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 0003/Kelurahan Cigadung tanggal 15 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
5. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini kepada Penggugat;
6. Menyatakan para Tergugat yang telah mewakafkan tanah milik dengan tanpa seizin Penggugat selaku pemilik yang sah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah darat di Blok Cigadung sebagaimana batas-batas, luas, persil dan kohir tertera dalam

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00003/Kelurahan Cigadung tanggal 15 September 2000 yang telah dimohon Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menyatakan membebankan seluruh biaya dalam perkara ini menurut hukum, atau;

## **SUBSIDAIR**

- Apabila Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil karena merupakan dalil-dalil gugatan yang tidak benar kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur (belum saatnya) karena Penggugat baru berkualitas sebagai pihak yang akan membeli berdasarkan Surat Pernyataan Ikatan Jual Beli Tanah Tahun 1975. Oleh karena itu hak atas tanah tersebut (obyek perkara) belum beralih kepada pihak Penggugat alias Penggugat bukan pemilik obyek perkara sebab tidak mempunyai bukti kepemilikan;
3. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak. Terdapat pihak-pihak yang tidak ditarik atau dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu:
  - a. Pihak Badan Wakaf Indonesia dan Departemen Agama (Kementerian Agama) Republik Indonesia, karena setiap perubahan Sertifikat/Tanah yang sudah diwakafkan sesuai dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengharuskan "Apabila akan merubah status tanah wakaf, maka terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia". Jadi seharusnya Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;
  - b. Begitu pula dengan pihak Munasan, yang menurut Penggugat sebagai orang yang menjual obyek perkara kepada Penggugat harus ditarik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II

1. Bahwa turut Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan turut Tergugat II;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1 mendalilkan telah membeli dari Bapak Munasan sebidang tanah darat di Blok Cigadung seluas  $\pm 250 \text{ m}^2$  Persil Nomor 69 D V, Kohir Nomor 713 tanggal 29 Agustus 1975 yang diketahui oleh Kepala Desa adalah tidak berdasarkan hukum karena peralihan hak yang dilaksanakan tersebut adalah tidak sesuai sebagai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi: "Peralihan atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan memasukkan data dan perbuatan pemindahan lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga menjadikan gugatan Penggugat cacat hukum;

## 3. Penggugat Tidak Berkualitas

Bahwa sebagaimana turut Tergugat II uraikan pada poin 2 di atas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga menjadikan gugatan Penggugat cacat hukum mengenai alas kepemilikan tanah darat seluas  $\pm 250 \text{ m}^2$  Persil Nomor 69 D V, Kohir Nomor 713 tanggal 29 Agustus 1975 dari hasil membeli, sehingga Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

## 4. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa dalam posita gugatannya angka 1 Penggugat mendalilkan "telah membeli dari Bapak Munasan sebidang tanah darat di Blok Cigadung seluas  $\pm 250 \text{ m}^2$  Persil Nomor 69 D V, Kohir Nomor 713 tanggal 29 Agustus 1975 yang diketahui oleh Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut maka secara hukum Bapak Munasan dan Kepala Desa haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini selaku pihak Tergugat, karena mereka itu dianggap tahu mengenai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga menjadi terang duduk persoalannya. Oleh karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 30 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Eksepsi
  - Menolak eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 197/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, tanggal 8 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1089/Pdt.G/2011/PA.Bdg, tanggal 30 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1433 H.;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Ag/2014, tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tjakra Sudjana bin Iding tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Ag/2014, tanggal 27 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1089/Pdt.G/2011/PA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 April 2015;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 3 September 2015 telah diberitahu tentang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata:

Bahwa dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, "apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

1. Bahwa sesuai Pasal 67 butir f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 2014 Nomor 263 K/Ag/2014 *jo.* Nomor 197/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. diputus pada tanggal 8 Oktober 2012, *jo.* Nomor 1089/Pdt.G/2011/PA.Bdg, khususnya terhadap pertimbangan hukum *judex facti* Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Agama dalam putusannya tanggal 30 Juni 2012 Nomor 1089/Pdt.G/2011/PA.Bdg., terungkap beberapa kekeliruan yang kasat mata dan nyata di antaranya dapat terlihat di dalam cuplikan pertimbangan hukumnya di dalam halaman-halaman berikut:

Bahwa *judex facti* tingkat pertama dan banding telah mengabaikan adanya pengakuan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat III dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV sebagaimana diuraikan dalam putusan *judex facti* tingkat pertama pada halaman 11, dalam alinea ke-6 dan ke-7 yang secara tegas menyatakan:

*"Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak mau mengambil resiko, sebab Tanah tersebut bukan kepunyaan bapak saya (Bapak Iding alm.) akan tetapi kepunyaan Penggugat (Cakra Sujana) yang dibeli dari Bapak Munasan melalui Bapak Saya (Bapak Iding), maka Tergugat III dan Tergugat IV membuat surat pernyataan yang telah diserahkan kepada Cakra Sujana (Penggugat) maksudnya agar tidak dilibat-libatkan kepada permasalahan tersebut";*

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa memang benar seluruh ahli waris Bapak Iding telah sepakat untuk mencabut/membatalkan kembali sertifikat tanah wakaf Nomor 0003 yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait lainnya bertempat di Kantor Urusan Agama Cibeunying Kaler sebagaimana Berita Acara tanggal 29 Juli 2011 isinya tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf tanah dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 0003/Kelurahan Cigadung tanggal 15 September 2000";

Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat III dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV tersebut sama sekali tidak dialami oleh *judex facti*, padahal secara tegas ada pengakuan atas suatu kesalahan yang diakuiinya dan telah diupayakan untuk perbaikannya, yaitu kesalahan atas pemberian wakaf di atas tanah yang bukan hak milik pewaris dari para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, akan tetapi tanah tersebut murni milik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat secara pribadi dari hasil pembeliannya dari Bapak Munasan (sekarang telah almarhum), *judex facti* berkewajiban untuk meneliti dalil tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan pada pihak, khususnya bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang secara formal mengajukan berita acara yang terkait adanya proses kesepakatan untuk mengakui kesalahan formal pemberian wakaf tersebut yang tertuang di dalam suatu pernyataan bersama di hadapan instansi yang terkait;

2. Bahwa *judex facti* juga telah lalai di dalam memberikan suatu pertimbangan hukumnya yang berakibat telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata, yang secara nyata dan kasat mata terbaca di dalam pertimbangan hukumnya, khususnya yang secara nyata telah salah membaca isi bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (T-8) yang tercatat dan terdaftar secara jelas;

Bahwa padahal secara tegas bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (T-8) bukanlah berisi kuitansi sebagaimana dimaksud oleh *judex facti*, akan tetapi adalah berupa foto makam keluarga, hal ini terlihat pula secara fisik di dalam isi surat bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (T-8) yang diajukan di dalam persidangan sebagaimana kutipan alat bukti tersebut;

Bahwa terbukti isi dari bukti surat Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sebagaimana T-8, yang di dalam pertimbangan *judex facti* secara berulang disebut berisi kuitansi,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



adalah bukti kesalahan yang nyata dari *judex facti* didalam memeriksa dan meneliti fakta yang sebenarnya diajukan dan terungkap di dalam persidangan saat itu, dan hal ini tentunya berakibat sangat fatal karena telah merampas hak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan penilaian dan pertimbangan hukum yang menyeluruh sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 178 HIR;

Akan tetapi *judex facti* sebagaimana secara berulang didalam pertimbangan hukumnya didalam halaman 25 dan halaman 26, menyatakan secara tegas dan menjadikan dasar pertimbangan hukumnya, bahwa Bukti T-8 tersebut adalah berupa kuitansi;

3. Bahwa dari uraian kutipan pertimbangan hukum *judex facti* tersebut jelas terbaca bahwa isi pertimbangan hukum *judex facti* ternyata didasarkan kepada uraian bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang salah, yaitu bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat T-8 (secara berulang disebut), yang isinya dinyatakan berupa kuitansi, padahal sebagaimana terurai di dalam halaman 11 pertimbangan hukum, dan foto fisik isi bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat T-8, yaitu T-I/II-8.a dan T-I/II-8.b, ternyata isinya keseluruhannya hanyalah berupa foto-foto makam yang ada di atas tanah sengketa, dan sama sekali tidak terdapat kuitansi yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum *judex facti*, maka jelas dalam pertimbangan hukum tersebut *judex facti* telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa pernyataan *judex facti* secara berulang di dalam pertimbangan hukumnya di dalam menilai bukti yang terungkap khususnya terkait ini bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat T-8 yang disebutkan berupa kuitansi, adalah merupakan suatu kekhilafan hakim yang nyata dan merupakan suatu kekeliruan nyata yang sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf (f) Undang Undang Mahkamah Agung RI yang menjadi alasan untuk menyatakan pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* tingkat pertama yang kemudian dikuatkan pada tingkat banding adalah putusan yang keliru dan haruslah dibatalkan di dalam tingkat peninjauan kembali ini;
5. Bahwa dengan demikian jelas Majelis Hakim tingkat kasasi telah nyata-nyata khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum yang benar, karena Majelis Hakim tingkat kasasi hanya mempertimbangkan bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, dan dengan begitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang jelas,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi tersebut bertentangan dengan Pasal 30 huruf (c) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, sehingga putusan kasasi dalam perkara ini harus dibatalkan;

**B. Ditemukan Surat-Surat Bukti Baru/Novum Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan:**

1. Bahwa dalam Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Mahkamah Agung, menentukan apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
2. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI berkenan menerima dan mempertimbangkan alat bukti baru yang berupa surat-surat bukti yang selama perkara *a quo* diperiksa belum pernah diajukan di dalam persidangan dan baru ditemukan, yaitu:
  - Bukti baru/novum berupa: Pernyataan saksi yang dituangkan di dalam bentuk Surat Pernyataan meterai di atas tertanggal 2 April 2015 dari saudara Wahyu Kurnadi, lahir di Bandung, 15 Mei 1960, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bojongkulon RT. 003 RW. 012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, pemegang KTP Nomor 1050251505603014, terkait pernyataannya yang tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan di atas meterai tertanggal 1 Juni 2000 (bukti Tergugat tertanda T-3) keterangan, hal tersebut diketahui pada tanggal 2 April 2015 saat Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat memperlihatkan salinan bukti T-3 tersebut di atas;
3. Bahwa *novum* tersebut secara jelas memperkuat pula penolakan keberadaan dan kebenaran bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat T-3 berupa surat pernyataan di atas meterai tertanggal 1 Juni 2000, yang "seolah-olah" ditandatangani oleh Idat. E, Said Sukarna, Rokayah, Rosid Bachtiar, Al/Esih Sukaesih. T. Sudjana, Isah Mintarsih, Anah Sopiati, Titi Atikah, dan Wahyu Kurnadi;
4. Bahwa *novum* tersebut juga telah mempertegas penolakan akan bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat khususnya bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat T-3 yang diuraikan di dalam jawaban tertulis dari Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat III dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV, yaitu Sdri. Anah Sopiati binti Iding dan Sdri. Isah Mintarsih binti Iding, sebagaimana diuraikan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di dalam halaman 11 dan 12 Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1089/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 30 Januari 2012;

5. Bahwa *novum* tersebut juga membenarkan dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat di dalam repliknya yang menyatakan juga tidak pernah ikut menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 2000 (bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat T-3) tersebut, sehingga bukti surat T-3 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat selain terbukti ditolak keberadaan dan kebenaran para penandatangan di dalamnya baik oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat III dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV, juga ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, bahkan oleh Sdr. Wahyu Kusnadi, sehingga bukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat T-3 tersebut adalah tidak benar;
6. Bahwa *novum* tersebut telah sesuai dengan pengakuan yang diuraikan secara tegas di dalam jawaban Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat III dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV, sebagaimana diuraikan kembali di dalam putusan *judex facti* tingkat pertama pada halaman 11, dalam alinea ke-6 dan ke-7 yang secara tegas menyatakan:  
*"Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak mau mengambil resiko, sebab tanah tersebut bukan kepunyaan bapak saya (Bapak Iding alm) akan tetapi kepunyaan Penggugat (Cakra Sujana) yang dibeli dari Bapak Munasan melalui Bapak Saya (Bapak Iding), maka Tergugat III dan Tergugat IV membuat surat pernyataan yang telah diserahkan kepada Cakra Sujana (Penggugat) maksudnya agar tidak dilibatkan kepada permasalahan tersebut";*  
*"Bahwa memang benar seluruh ahli waris Bapak Iding telah sepakat untuk mencabut/membatalkan kembali sertifikat tanah wakaf Nomor 0003 yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait lainnya bertempat di Kantor Urusan Agama Cibeunying Kaler sebagaimana Berita Acara tanggal 29 Juli 2011 isinya tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf tanah dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 0003/Kelurahan Cigadung tanggal 15 September 2000";*
7. Bahwa *novum* tersebut pada akhirnya telah membuktikan suatu fakta bahwa tidak benar adanya pesan/amanat/wasiat dari Bapak Iding kepada para ahli warisnya terkait objek sengketa, sehingga semua pertimbangan hukum *judex facti* yang secara tegas menyinggung keberadaan pesan/amanat/wasiat dari Bapak Iding adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru dan terbukti dimentahkan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



kebenarannya oleh keterangan sebagaimana Pernyataan Sdr. Wahyu Kusnadi sebagaimana terurai di dalam *novum* tersebut;

8. Bahwa uraian dalil memori peninjauan kembali serta analisa fakta yang terungkap di dalam bukti baru atau *novum* tersebut di atas telah cukup beralasan untuk mematahkan pula pertimbangan *judex facti* Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta *judex juris* Hakim kasasi pada Mahkamah Agung RI yang "telah memutarbalikkan fakta yang telah terungkap di persidangan sebelumnya", juga mematahkan pertimbangan hukum *judex facti* yang meragukan jual beli yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas objek sengketa dalam perkara ini, sehingga pertimbangan *judex facti* tersebut harus dinyatakan keliru;
9. Bahwa *novum* tersebut merupakan kesatuan bukti dengan bukti surat Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tertangga P-I sampai dengan P-22 serta keterangan para saksi yang telah diajukan dan dihadirkan di dalam pemeriksaan di tingkat pertama, hal ini sekiranya dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat serta untuk menunjukkan bahwa memang benar telah terdapat kekeliruan dan rekayasa di dalam proses pemberian wakaf atas objek sengketa, di mana di dalam perkara ini terdapat konspirasi dan kerjasama untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, yaitu dengan menghilangkan hak Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas tanah objek sengketa, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauan kembali ini dengan saksama membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* serta memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum kembali atas fakta dan bukti yang terungkap dalam perkara ini dan mengabulkan petitum/tuntutan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan A dan B:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dan *judex juris* ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada kekeliruan dan/atau kekhilafan hakim *judex facti* dan *judex juris* dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan ditemukannya bukti baru berupa surat penting yang bersifat menentukan (*novum*), ternyata *novum* yang dimaksud adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh seorang saksi pada tanggal 2 April 2015. Dengan demikian bukti *novum* tersebut tidak bersifat menentukan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali selebihnya bersifat pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *judex juris* dan *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **TJAKRA SUDJANA bin IDING** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TJAKRA SUDJANA bin IDING** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2015**, oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI**,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 95 PK/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

## Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005